ABSTRAK

Marianor janah. 2020. *Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya (Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag dan Ahda Fithriani, SHI, MHI

Kata Kunci: Status Nasab Hukum, Anak Luar Nikah, Mazhab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat mengenai perilaku hubungan suami isteri yang tidak terikat tali pernikahan atau zina, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah anak zina. Pada saat dewasa khususnya anak perempuan memerlukan wali nikah kelak dimana ada perbedaan pandangan tentang nasab anak. Dimana mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pandangan mengenai jatuhnnya nasab anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum, khususnya dalam penelitian ini berupa hukum Islam. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian: *pertama,* menurut mazhab Hanafi nasab anak di luar nikah tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh sebab itu haram bagi seorang ayah menikahi anak hasil di luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syari'at adalah terputus. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah biologis tidak bisa menikahkan anak perempuannya dari hasil di luar nikah. Karena nasab kepada ibunya, sedangkan bapaknya tidak memiliki hak atas anak perempuannya. Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut Imam Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali). Maka dalam menikah menggunakan wali hakim.Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya termasuk hal perwalian. Kesamaan di antara keduanya adalah sama-sama tidak bisa menikahkan, namunperbedaan terletak pada jatuhnya nasab. Pandangan Mazhab Syafi'i nasab jatuh kepada ibunya.